



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KEMANTREN GANDOMANAN**

*ꦏꦼꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦩꦺꦤꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦏꦺꦴꦪꦒꦺꦴꦏꦠꦏꦺꦴꦪꦒꦺꦴꦏꦠꦏꦺꦴꦪꦒꦺꦴꦏꦠ*

Jl. Ibu Ruswo No 3 A Yogyakarta Kode Pos: 55121 Telp. (0274) 376783 Fax (0274) 376783  
EMAIL : [gm@jogjakota.go.id](mailto:gm@jogjakota.go.id) HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

---

**SURAT KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR: 027 /KPTS/GM/VII/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PELAYANAN  
PADA KEMANTREN GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA**

**MANTRI PAMONG PRAJA GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Gondomanan Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
5. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PELAYANAN PADA KEMANTREN GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA
- PERTAMA : Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan pada Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. jasa, dan
  - b. administratif.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara perizinan, aparat pengawasan, dan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 1 Juli 2021  
Mantri Pamong Praja



SUBARJILAN, S.IP., M.Si  
NIP. 197207111992031006